***CRIMINAL LIABILITY FOR DEMONSTRANTS WHO PERMIT VIOLENCE AGAINST APPARATUS IN SECURITY OF RELEASES***

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI DEMONSTRAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP APARAT DALAM PENGAMANAN UNJUK RASA**

Muhammad Fauzan Badruttamam

Fauzanbt9@gmail.com

Arrum Budi Leksono

arrum@iblam.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kota Jakarta Pusat

**ABSTRAK**

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, petugas polisi sering menempatkan diri mereka dalam bahaya dengan membiarkan diri mereka dipukul, ditendang, atau mengalami bentuk kekerasan fisik lainnya. Ini adalah aspek umum dari demonstrasi, yang seringkali menjadi fokus keterlibatan polisi. Mereka yang berpartisipasi dalam tindakan kekerasan selama protes berisiko menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan batasan yang ditentukan dalam undang-undang yang relevan. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk tujuan penelitian ini. Menurut temuan penelitian, oknum yang melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum dalam rangka pengamanan unjuk rasa masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Bertindak. Undang-undang ini disahkan pada tahun 2023 dan dikenal sebagai Undang-Undang Hukum Pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal tujuh pasal 7 Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kekuatan fisik dalam operasi kepolisian, petugas yang menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa diberikan perlindungan hukum melalui keterlibatan polisi.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Kekerasan, Unjuk Rasa.**

***ABSTRACT***

*Police officers are often involved in demonstration issues by maintaining security, often police officers in carrying out their duties accept violence such as beatings or other physical violence. Individuals who engage in violent behavior during demonstrations may face legal consequences according to the regulations outlined in the relevant laws. This study uses a normative juridical research methodology. The results of the study show that individuals who commit acts of violence against law enforcement officials in the context of securing public demonstrations can be held legally responsible in accordance with the criminal provisions stipulated in Article 262 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Law Act. Legal protection for officers who are victims of demonstrator violence is carried out through police intervention, as stipulated in Article 7 paragraph (2) of the Chief of Police Regulation No. 1 of 2009 which regulates the use of force in police actions.*

***Keywords: Accountability, Criminal, Violence, Protests.***

1. **PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Berdasarkan UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk secara bebas menyatakan pikiran dan keyakinannya di hadapan umum. Menurut Cita-cita demokrasi dapat dilihat diwujudkan dalam kerangka organisasi masyarakat dan pemerintahan suatu negara ketika warga negara memiliki kesempatan untuk secara bebas menyuarakan pendapat mereka. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 memberikan hak atas kebebasan berbicara. Hak ini mencakup kesempatan untuk berinteraksi dan berkumpul dengan orang lain, serta hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan. Namun, jenis ekspresi lain tunduk pada batasan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan instrumen hukum yang sangat penting yang menetapkan asas-asas dan aturan-aturan dasar yang mengatur negara Indonesia. Dokumen ini disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini kemudian diperketat dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur tentang kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, yang berbunyi sebagai berikut: (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998)

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:

1. unjuk rasa atau demonstrasi;
2. pawai;
3. rapat umum; dan atau
4. mimbar bebas.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Publik memiliki ketentuan dalam Pasal 4 sebagai berikut: (Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012)

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum meliputi:

1. unjuk rasa atau demonstrasi;
2. pawai;
3. rapat umum;
4. mimbar bebas;
5. penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat;
6. penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan
7. kegiatan lain yang intinya bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum.

Kebebasan Menyampaikan Pendapat dalam Undang-undang Publik nomor 9 Tahun 1998 memiliki berbagai undang-undang yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi saat unjuk rasa atau unjuk rasa. Tanggung jawab tersebut antara lain menjaga ketertiban dan tidak mengganggu kelancaran jalannya acara. Akibat langsung dari hal tersebut, sebagian besar peserta demonstrasi salah memahami dan menerjemahkan tanggung jawab yang harus diemban oleh peserta demonstrasi, seperti gangguan, konfrontasi, dan kerusuhan yang terus-menerus terjadi selama demonstrasi dan demonstrasi. demonstrasi. Demonstrasi hingga saat ini menunjukkan pola kontinuitas yang berlangsung dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pemerintah Indonesia berupaya menghentikan demonstrasi dengan memberlakukan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk menjaga stabilitas. Ini termasuk korporatisme negara, inisiatif depolitisasi, dan tindakan represif yang dilakukan oleh militer pemerintah (Sanit, 1989).

Seperti yang dapat dilihat secara cukup konsisten baik di televisi maupun di media cetak, protes publik dan jenis demonstrasi lainnya agak lazim di Indonesia. Tujuan dari pertemuan ini seringkali untuk menyuarakan ketidaksenangan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap tidak mempedulikan kepentingan masyarakat, maupun terhadap pemimpin yang melakukan aktivitas tidak etis seperti korupsi, kolusi, atau nepotisme. Partisipasi kaum marjinal dalam protes dan unjuk rasa publik terbukti menjadi cara yang efektif bagi mereka untuk mengekspresikan keinginan mereka dan membawa perhatian pada kenyataan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara tidak sepenuhnya diakui. Sangat penting bahwa para pemimpin memperhatikan dan bereaksi terhadap keprihatinan yang diungkapkan oleh orang-orang ketika mereka melakukannya. Bukan hanya individu yang mengomunikasikan impian mereka; itu juga merupakan peran moral para pemimpin untuk melayani rakyat dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi di dalam bangsa. Individu bukan satu-satunya yang mengkomunikasikan aspirasi mereka (Gunawan, 2013).

Dalam protes, istilah "polisi" mengacu pada petugas lembaga penegak hukum yang menghadapi anggota masyarakat atau mahasiswa. Dalam masa perubahan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dihadapkan pada berbagai kesulitan. Diharapkan masyarakat mampu membentuk kader sumber daya manusia yang berkompeten selain menjamin keselamatan seluruh warganya. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut Polri diyakini akan menjalankan tugasnya baik sebagai pengawal maupun penegak hukum. Menurut tafsir undang-undang Wahyu Hartanto Gunawan (2011), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian mengamanatkan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara. Tanggung jawab utamanya termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, mematuhi persyaratan hukum, membina dan melindungi masyarakat, dan memberikan layanan penting kepada anggota masyarakat tersebut.

Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya untuk memastikan keamanan di sekitar lokasi protes, aparat penegak hukum seringkali terlibat dalam berbagai isu yang berkaitan dengan demonstrasi. Merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban umum di dalam yurisdiksinya masing-masing. Dalam pekerjaan mereka, petugas penegak hukum sering berada dalam keadaan berbahaya, termasuk risiko diserang secara fisik. Hal ini terutama berlaku ketika mereka bertugas menjaga ketertiban selama protes yang dilakukan secara tidak terorganisir.

Bukan hanya tugas polisi untuk mengatur dan menjaga keamanan selama protes anarkis; melainkan merupakan tanggung jawab yang dipikul oleh seluruh penduduk Indonesia. Dengan menganut konsep no harm dan no harm dalam menyampaikan pemikirannya dalam forum-forum publik yang tertata dengan baik, masyarakat Indonesia ingin mencapai rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal orang-orang yang ikut serta dalam tindakan kekerasan selama demonstrasi, mereka dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada situasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demonstran Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa”.**

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi demonstran yang melakukan kekerasan terhadap aparat?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap aparat sebagai korban kekerasan demonstran?

**Metode Penelitian**

Inkuiri ini memanfaatkan alat-alat dari penelitian hukum normatif, yang memerlukan analisis persyaratan hukum yang berlaku (Sunggono, 2003). Praktek penulisan hukum normatif, yang lebih sering disebut sebagai penelitian perpustakaan, memerlukan membaca dan mempelajari literatur yang diterbitkan sebelumnya serta bahan sumber untuk mendapatkan wawasan dan pandangan dari para profesional yang telah melakukan penelitian atau menulis tentang perilaku kriminal. Tujuannya adalah untuk menemukan sebanyak mungkin sudut pandang dan cara berpikir tentang kegiatan ilegal yang layak secara manusiawi. Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menyelidiki ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan. Ketentuan tersebut antara lain KUHP, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berekspresi di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, serta undang-undang lain yang relevan dengan masalah penelitian.

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, maka diperlukan pengumpulan data sekunder. Sesuai dengan kategorisasinya (Soekanto, 1986), tiga kategori bahan hukum yang digunakan dalam analisis data sekunder: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Soerjono (Soekanto, 1986), Ada tiga bahan hukum primer yang diakui, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Sudah menjadi kelaziman untuk menyebut bahan dasar hukum yang menjadi landasan dan dasar hukum hukum sebagai “sumber hukum”. Bahan hukum primer inilah yang menjadi landasan dan dasar hukum suatu undang-undang. Dalam konteks ilustrasi khusus ini, asal-usul undang-undang ditentukan:

1. KitabcUndang-UndangcHukumcPidana;
2. Undang-UndangcNomorc9cTahunc1998ctentangcKemerdekancMenyampaikancPendapatcDimukacUmum;
3. Undang-UndangcNomorc39cTahunc1999ctentangcHakcAsasicManusia;
4. Undang-UndangcNomorc2cTahunc2002ctentangcKepolisian;
5. PeraturancKepalacKepolisiancNomorc1cTahunc2009ctentangcPenggunaancKekuatancDalamcTindakancKepolisian;
6. PeraturancKapolricNomorc7cTahunc2012ctentangcTatacCaracPenyelenggaraancPelayanan;cdancPengamanancdancPenanganancPerkaracPenyampaiancPendapatcdicMukacUmum.
7. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, skripsi, tesis, dll.
8. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.
9. **PEMBAHASAN**
10. **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demonstran yang Melakukan Kekerasan Terhadap Aparat**
11. Menurut Roscoe Pound, salah satu interpretasi tanggung jawab pidana adalah persyaratan hukum untuk membalas dendam yang dapat dikenakan pada pelaku oleh orang yang terluka. Dengan kata lain, tanggung jawab pidana dapat dianggap sebagai kewajiban hukum untuk menebus kesalahan. Ditegaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa tanggung jawab tidak terbatas pada masalah hukum saja (Atmasasmita, 2000), tetapi juga masalah moral dan perilaku yang diterima di masyarakat. Selain Roscoe Pound, ada sejumlah akademisi lain yang telah memberikan pandangannya tentang topik pertanggungjawaban pidana. Misalnya, Simons berpendapat gagasan tanggung jawab dapat dipahami sebagai keadaan psikologis, dan interpretasi ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk membenarkan penerapan hukuman pidana, baik dalam arti umum maupun terhadap orang tertentu yang menjadi subjek hukuman. investigasi. Menurut (Prasetyo, 2010), Jika orang yang melakukan kejahatan sadar atau sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah ilegal, maka dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.
12. Gagasan pertanggungjawaban pidana mengacu pada penjatuhan hukuman dengan tujuan mencegah tindak pidana dengan menegakkan standar hukum yang melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, menumbuhkan rasa tenang dalam masyarakat, dan merehabilitasi pelaku. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui sejumlah cara yang berbeda. dengan memberi mereka arahan untuk membantu proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat dan membebaskan mereka dari perasaan bersalah.
13. Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka fisik, seksual, atau psikis seseorang, yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, dengan atau tanpa menggunakan kekerasan fisik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Definisi ini menyatakan bahwa kekerasan diartikan sebagai suatu perbuatan. Ini mungkin memerlukan membuat orang tersebut tidak sadar atau tidak mampu membela diri. Masyarakat umum biasanya memiliki kesalahpahaman tentang situasi tersebut karena kata "kejahatan" sering dikaitkan dengan perilaku kekerasan. Istilah "kekerasan" sering dipahami berkonotasi dengan tindak pidana bawaan. Menurut apa yang dikatakan M. Ryan Syahbana pada tahun 2013, terjadinya tindak pidana kekerasan bergantung pada motif yang melatarbelakangi perbuatan tersebut serta sudut pandang masyarakat di mana terjadinya. Atmasasmita berpendapat bahwa kekerasan mencakup spektrum tindakan yang berbeda satu sama lain dalam hal niat dan pelaksanaannya. Kejahatan kekerasan seperti pemerkosaan dan pembunuhan adalah dua contoh perilaku semacam ini. Kejahatan kekerasan cenderung berjalan beriringan satu sama lain (Atmasasmita, 2013).

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 melindungi hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran di muka umum dengan menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul, serta kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, adalah segala-galanya. dijamin oleh hukum. Hak untuk menyatakan pendapat secara terbuka ini juga melindungi hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Perbuatan mengeluarkan pendapat di depan umum dianggap melanggar Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Depan Umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 huruf e peraturan tersebut. . jika dilakukan dengan cara yang kacau dan disertai dengan tindakan kriminal yang mengancam ketertiban umum, membahayakan keselamatan orang atau harta benda, atau melibatkan pelanggaran wewenang resmi (Pasal 23 huruf e (Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, 2012).

Sangat penting untuk mematuhi nilai-nilai etika dan menghindari penggunaan taktik kekerasan saat mengekspresikan perspektif di area publik, seperti saat protes atau demonstrasi. Ini sangat vital. Protes skala besar mungkin tidak perlu dikaitkan dengan ketakutan, kekerasan, atau gangguan terhadap warga negara lain. Nampaknya penggunaan kata-kata kotor adalah praktik umum yang digunakan dengan antusias pada setiap protes sebagai metode untuk menghina, membangkitkan semangat, dan terkadang bahkan menginspirasi tindakan yang mengarah pada kekacauan. Perilaku ini tampaknya tersebar luas. Di Indonesia, beberapa protes telah berubah menjadi bentrokan kekerasan, yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian finansial baik bagi masyarakat umum maupun pemerintah Indonesia. Ketika protes dilakukan dengan cara yang tidak terorganisir, insiden semacam ini telah menjadi hal biasa, yang membuat banyak orang yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa ketakutan. Andrey Sujatmoko (2016) mendefinisikan penahanan sebagai tindakan menempatkan seseorang di tempat yang aman sebagai akibat dari kecurigaan pejabat yang berwenang bahwa mereka telah melanggar hukum. Lembaga penegak hukum telah diberi peran sebagai salah satu otoritas yang ditunjuk.

Terwujudnya keamanan dalam negeri merupakan tujuan utama dari aparatur yang digunakan oleh kepolisian. Hal itu meliputi penegakan kemanusiaan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum, pemberian perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pembinaan ketenteraman masyarakat melalui penegakan hukum. Kanan. Sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), anggota Polri wajib menjaga kesusilaan, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan agama, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (Undang-Undang Republik Iindonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianNegara Republik Indonesia, 2002) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa anggota Polri tidak menggunakan taktik agresif dalam menjalankan tanggung jawabnya dan justru lebih mengutamakan tindakan preventif dalam menghadapi suatu situasi. Saat berkumpulnya demonstran dan aparat penegak hukum, besar kemungkinan terjadi adu fisik antara kedua kelompok tersebut. Ini mungkin terkait dengan ketidaktaatan para pengunjuk rasa, karena mereka menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan pemerintah dan keluhan mereka dengan cara yang kacau selama demonstrasi (Putri, 2020).

Sampai hari ini, telah terjadi banyak contoh protes yang mengganggu, yang berujung pada perusakan properti publik dan gangguan ketertiban umum. Selain itu, ada kasus di mana petugas polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban telah menjadi sasaran kemarahan para demonstran, yang menyebabkan luka-luka dan kematian. Ada laporan lain tentang insiden ketika demonstrasi dilakukan secara anarkis. Salah satunya terjadi pada tahun 2019, saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR Jakarta menentang RUU KUHP dan Revisi UU KPK. Dilihat dari sifat dan kepribadiannya, acara yang diikuti oleh para pelajar dari berbagai sekolah pendidikan ini berbeda dengan aksi unjuk rasa yang pernah terjadi sebelumnya. Penelitian ini juga dilakukan dengan partisipasi dari siswa SMP dan SMA. Puncak dari kegiatan demonstrasi tersebut adalah skenario yang tidak suci dimana para pengunjuk rasa merusak bangunan milik DPR serta fasilitas umum lainnya yang berada di dekat tempat demonstrasi. Selain itu, beberapa pengunjuk rasa melemparkan botol minuman kosong ke arah polisi, yang membuat pihak berwenang bereaksi dengan mengerahkan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa (Putri, 2020).

Sesuai Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum saat demonstrasi dapat dipidana.

1. Setiapzorangzyangzdenganzterangteranganzatauzdimukazumuymzdanzdenganztenagazbersama-samazmelakukanzkekerasanzterhadapzorangzatauzbarang,zdipidanazdenganzpidanazpenjarazpalingzlamaz5z(lima)ztahunzatauzpidanazpalingzbanyakzkategorizV.
2. Jikazkekrasanzsebagaimanazdimaksudzpadazayatz(1),zmengakibatkanzhancurnyazbarangzatauzmengakibatkanzluka,zdipidanazdenganzpidanazpenjarazpalingzlamaz7z(tujuh)ztahunzatauzidanazdendazpalingzbanyakzkategorizIV.
3. jikazkekrasanzsebagaimanazdimaksudzpadazayatz(1)zmengakibatkanbzluazberat,zdipidanazdenganzpidanazpenjarazpalingzlamaz9z(sembilan)ztahun.
4. Jikazkekerasanbzsebagaimanazdimaksudzpadazayatz(1)zmengakibatkanzmatiyazorang,zdipidanazdenganzpidanazpenjarazpalingzlamaz12z(duazbelas)ztahun.
5. Setiapzorangzsebaiamanazdimaksudzpadazayatz(1)zdanzayatz(2)zdapatzdijatuhizpidanaztambahanzberupazpembayaranzgantizrugizsebagaimanazdimasudzdalamzpasalz66zayatz(1)zhurufzd.
6. Setiap orang sebaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimasud dalam pasal 66 ayat (1) huruf d.

Menurut Pasal 262 KUHP, seseorang dapat dipidana jika melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian orang lain.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penafsiran Menyeluruhnya Berdasarkan Pasal tersebut menyatakan bahwa tindak kekerasan harus dilakukan di depan umum sebagaimana adanya. Dia mengacu pada artikel yang sebelumnya dibahas. dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum. Gagasan menjaga ketertiban umum memerlukan pengaturan dan pengelolaan perilaku dalam komunitas untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan anggota. Ini adalah komponen penting dari pemerintahan komunitas, dan ini adalah salah satu aspek terpenting dalam menjaga ketertiban umum.

1. **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Sebagai Korban Kekerasan Demonstran**

Menurut Satjipto Raharjo, sistem peradilan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dengan memberikan suatu derajat kekuasaan terukur yang dibatasi oleh parameter-parameter hak-hak tersebut (Satjipto Rahardjo, 2006). Ideologi dan falsafah negara di Indonesia dikenal dengan nama Pancasila, dan digunakan sebagai dasar terciptanya konsep perlindungan hukum di negara Indonesia. Keyakinan bahwa rakyat harus dilindungi melalui penggunaan cara-cara hukum berakar pada konsep Rechtsstaat dan “Rule of Law” dalam budaya barat.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian pelayanan, perlindungan, dan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pengungkapan pikiran di muka umum. Undang-undang tersebut memiliki beberapa batasan yang harus diperhatikan dengan serius, antara lain sebagai berikut: Kutipan dari Arnold Sotarduga Silangit tersebut di atas merupakan gambaran dari karya ilmiah yang telah dilakukan..

1. DemocyangcMenyatakancPermusuhan,cKebenciancataucPenghinaan;
2. DemocdicLingkungancIstanacKepresidenan;
3. DemocdicLuarcWaktucyangcDitentukan;
4. DemocTanpacPemberitahuancTertulisckepadacPolri;
5. DemocyangcMelibatkancBenda-BendacyangcMembahayakan

Pelaksanaan tindakan yang profesional, proporsional, prosedural, dan bertanggung jawab merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh anggota Polri dalam rangka melakukan kegiatan demonstrasi yang melanggar larangan perundang-undangan. Penggunaan urutan tindakan mulai dari taktik yang paling ringan sampai yang paling berat, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan variabel yang dihadapi, segera dilakukan dalam rangka penegakan pelanggaran demonstratif. Menurut (Riki Saputra dan Hendrawarman, 2023), pengungkapan pendapat atau partisipasi publik dalam demonstrasi dianggap sebagai pelanggaran dalam keadaan tertentu.

1. Dilakukanctanpacpemberitahuancterlebihcdahulu;
2. Dijalankanctidakcsesuaicdengancketentuancyangctercantumcdalamcsuratcpemberitahuan;
3. Menggangguckeamanan,ckeselamatan,cketertiban,cdancarusclaluclintas;
4. Mengganggucketertibancumumcsesuaicdengancperaturancperundang-undangan;
5. Bersifatcanarkis,cdisertaicdenganckegiatanckriminalcataucpelanggarancterhadapcketertibancumum,cmembahayakanckeamanancpublikcindividucataucproperti,cdancpelanggarancterhadapcotoritascpublik;c
6. Berakibatckerusuhancmassal.

Apabila unjuk rasa yang berlangsung terjadi anarkis, maka dapat dilakukan tindakan: (Riki Saputra dan Hendrawarman, 2023)

1. Menghentikan aktivitas anarkis melalui himbauan, teknik persuasif, dan metode pendidikan;
2. Menggunakan kekuatan sebagai upaya terakhir setelah upaya persuasi yang gagal;
3. Mengambil tindakan hukum secara patut, proporsional, dan hakiki sesuai dengan keadaan dan konteksnya;
4. Melakukan upaya pengumpulan bukti dan informasi untuk mendukung upaya penegakan hukum di masa mendatang;
5. Melaksanakan program rehabilitasi dalam situasi penegakan hukum tidak dapat segera dilakukan.

Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah mereka yang menyandang profesi Polri dan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang menyertai jabatannya sebagai Polri. Di sisi lain, sebagai warga negara, mereka berhak atas perlindungan hukum pada tingkat tertentu dan memiliki hak asasi manusia yang fundamental. Mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum bagi dirinya sendiri, sekalipun mereka berperan dalam proses pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat secara keseluruhan. Riki Saputra dan Hendrawarman terdaftar sebagai penulis buku yang dipermasalahkan, dan tahun 2023 telah ditetapkan sebagai tanggal penerbitan karya tersebut.

Agar anggota Polri dapat menjalankan tanggung jawab profesinya, maka perlu diberikan perlindungan hukum kepada mereka. Hal itu dimaksudkan agar kebutuhan masyarakat dan pemerintah dapat terpenuhi, khususnya yang berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anggota Polri berhak mendapat perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia. Klausul-klausul ini mengakui martabat yang melekat pada setiap orang dan memastikan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan dan perlindungan yang sama di bawah hukum setiap saat. Karena disebutkan dalam alinea pertama Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa... Oleh karena itu, wajib memberikan perlindungan hukum kepada anggota Polri yang menjalankan tugasnya, baik selama maupun setelah bertugas. . Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan dilindungi oleh hukum.

Dalam hal demonstran melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum, pihak berwenang dapat menanggapinya dengan tindakan yang tepat. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur tentang kriteria penggunaan kekuatan dalam operasi kepolisian. Peraturan ini menetapkan parameter bagaimana tindakan ini harus dilakukan. Peraturan ini bertujuan agar anggota Polri tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan atau tidak bertanggung jawab saat melakukan kegiatan kepolisian yang membutuhkan penggunaan kekuatan. Tujuannya adalah memberikan instruksi kepada anggota Polri tentang pelaksanaan tindakan kepolisian yang melibatkan penggunaan kekerasan. Sesuai dengan alinea pertama Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, setiap perbuatan yang membahayakan integritas moral Polri atau masyarakat umum, seperti membakar SPBU atau merusak barang-barang penting, dianggap sebagai pelanggaran. mengancam keselamatan umum dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan ini. barang, atau peledakan gardu listrik dan penyimpanan senjata dan amunisi, tanggapan yang berhasil dapat dicapai dengan penggunaan senjata atau metode lain yang sesuai.

Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 mengatur syarat-syarat yang diperbolehkan untuk dilakukannya tindakan kekerasan berupa pemaksaan fisik, seperti menembakkan pistol atau menggunakan teknik lain.

1. Perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka dapat langsung menimbulkan kerugian besar atau kematian bagi aparat penegak hukum atau warga sipil;
2. Aparat penegak hukum tidak memiliki pilihan lain yang masuk akal dan rasional untuk menghentikan perilaku penjahat atau tersangka;
3. Anggota Polri menghalangi kaburnya pelaku atau tersangka yang membahayakan nyawa personel Polri atau masyarakat.

Penggunaan senjata atau alat lain yang disebutkan di atas sebagai bentuk kekerasan dianggap sebagai tindakan ekstrem yang hanya dapat digunakan sebagai pilihan terakhir jika pelaku atau tersangka melanjutkan perilaku kekerasannya. Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Telah Diberikan Perlindungan Dari Tindakan Tersebut Perlindungan Terhadap Tindakan Yang Ditunjukkan Dalam Peraturan Telah Diberikan:

1. AnggotacPolricyangcmenggunakanckekuatancdalamcpelaksanaanctindakanckepolisiancsesuaicdengancprosedurcyangcberlakucberhakcmendapatkancperlindungancdancbantuanchukumcolehcPolricsesuaicdengancperaturancperundang-undangan.
2. HakcanggotacPolricsebagaimanacdimaksudcpadacayatc(1)cwajibcdiberikancolehcinstitusicPolri

Perlindungan hukum bagi aparat sebagai korban kekerasan pengunjuk rasa dalam bentuk tindakan kepolisian dituangkan dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Regulasi ini berkaitan dengan legalitas penggunaan kekerasan terhadap demonstran. Aktivitas tersebut antara lain bersikap pasif saat menghadapi soft control dengan menggunakan tangan kosong, tetap aktif saat menghadapi hard control dengan menggunakan tangan kosong, dan tetap agresif saat menghadapi kontrol dengan menggunakan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan merica, atau lainnya. instrumen yang memenuhi persyaratan Polri. Tindakan agresi langsung yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang berarti atau kematian, membahayakan kehormatan dan martabat anggota polisi atau anggota masyarakat, atau merupakan ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

1. **PENUTUP**

Orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat penegak hukum dalam rangka pengamanan unjuk rasa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini menetapkan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Menurut Pasal 262 KUHP, seseorang dapat dipidana jika melakukan tindak kekerasan yang mengakibatkan korban menderita luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian orang lain. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “KUHP dan Penafsiran Menyeluruh Berdasarkan Per Pasal” bahwa tindakan kekerasan harus dilakukan di muka umum karena termasuk dalam kategori delik ketertiban umum. Dia mengacu pada artikel yang dikutip sebelumnya. Oleh karena itu, para peserta demonstrasi harus menjelaskan pandangannya secara sistematis, santun, dan bijaksana, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, untuk meminimalkan agresivitas yang dapat merugikan orang lain, terutama aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum bagi aparat yang menjadi korban kekerasan dalam aksi unjuk rasa diberikan melalui pelaksanaan penindakan polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam penindakan polisi. . Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi aparat yang menjadi korban kekerasan saat demonstrasi. Perbuatan tersebut dapat berupa kegiatan pasif sebagai reaksi terhadap pengendalian dengan tangan kosong, tindakan aktif sebagai tanggapan atas pengendalian keras dengan tangan kosong, dan tindakan agresif sebagai tanggapan atas penggunaan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan merica, atau alat lainnya. sesuai dengan norma Polri. Sebagai reaksi terhadap kegiatan kriminal atau tersangka yang menimbulkan risiko kerusakan atau kematian yang besar, membahayakan kehormatan dan martabat petugas polisi atau publik, atau mengancam keselamatan publik, tindakan paksa segera juga dapat digunakan sebagai tanggapan. Sebagai hasilnya, saat melakukan pekerjaan mereka, lembaga penegak hukum harus melakukan upaya bersama untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua aturan dan peraturan yang berlaku untuk mengurangi risiko melakukan sesuatu yang mungkin berbahaya bagi orang yang terlibat atau agensi itu sendiri.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, (2012).

Undang-Undang Republik Iindonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianNegara Republik Indonesia, (2002).

**Buku**

Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II*. Mandar Maju.

Atmasasmita, R. (2013). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. kencana.

Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Nusa Media.

Sanit, A. (1989). *Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa: Refleksi dan Gagasan Alternatif*. Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja.

**Jurnal**

Gunawan, W. H. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Polisi yang Bertugas Mengamankan Para Demonstran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *2*(2), 12–22. http://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/806 diakses pada tanggal 13 Mei 2023

Miharja, Marjan. (2019). *Pengantar Ilmu hukum*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.

Putri, Z. A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Demonstran Yang Tidak Mengindahkan Peringatan Aparat Keamanan ( Studi Putusan No 1306Pid B 2019 PN JKT PST)* (Issue 1306). UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

Riki Saputra dan Hendrawarman. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Dalam Pengamanan Unjuk Rasa Yang Mengakibatkan Kerusuhan. *Jurnal Ilmiah Publika*, *11*(1), 20.